**Program Studi : Ilmu Hukum**

**LAPORAN PENELITIAN**

# ANALISIS PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK


**Oleh :**

**ENDANG YULIANA SUSILAWATI, S.H., M.H (NIDN. 0006076701)**

**Dr. YB. IRPAN, S.H., M.H. (NIDN. 0615036501)**

**TIARA SARI (NPM. 16100086)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SLAMET RIYADI**

**SURAKARTA**


**2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : "Analisis Putusan Hakim yang Menjatuhkan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak"
2. Kode / nama Rumpun Ilmu : ____ / Ilmu Hukum
3. Ketua Peneliti
   a. Nama : Endang Yuliana Susilawati, S.H., M.H.
   b. NIDN : 0006076701
   c. Jabatan / Golongan : Lektor / III C
   d. Program Studi : Ilmu Hukum
   e. No. HP : 081329020597
   f. Alamat email : eyuliana046@gmail.com
4. Anggota Peneliti
   a. Nama : Dr. YB. Irpan, S.H., M.H.
   b. NIDN : 0615036501
   c. Jabatan / Golongan : Asisten Ahli / III C
   d. Program Studi : Ilmu Hukum
   e. No. HP : 08122592850
   f. Alamat email : irpanyb@yahoo.com
5. Biaya Penelitian : Dana internal PT Rp3.000.000,00

Surakarta, Desember 2020

Mengetahui,
Dekan

**Dr. Lusia Indrastuti, S.H., M.Si**
**M.H.**

**NIPY. 01880103**

Ketua Peneliti

**Endang Yuliana S, S.H.,**

**NIDN. 0006076701**

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

**Dr. Anita Trisiana, S.Pd., M.H.**
**NIPY. 01090249**

YAYASAN PERGURUAN TINGGI SLAMET RIYADI SURAKARTA
UNIVERSITAS SLAMET RIYADI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARKAT
E-mail : lppm@unisri.ac.id. Homepage : www.unisri.ac.id
Jalan Sumpah Pemuda No. 18, Surakarta Kode Pos 57136 Telp. (0271) 853839, 851986. Fax. (0271) 854670, 854270.

## LEMBAR VALIDASI

**TELAH DISEMINARKAN LAPORAN PENELITIAN**

**Judul** : ANALISIS PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

**Ketua** : Baumeg Yulinda, SH. MH.
**Anggota** : Dr. YB. IKRAN, SH. MH.
**Pada Tanggal** :
Di :
**Hasil** : **Revisi / Tanpa Revisi**

**Peserta Seminar :**

| NO. | NAMA | FAKULTAS | TANDA TANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Supriyanto | | 1. |
| 2. | Haryo S. Prabowo | F. Hukum | 2. |
| 3. | Esti Aryani | F. Hukum | 3. |
| 4. | Bambang H | Hukum | 4. |
| 5. | DORIS, R. S.H.M.H | Hukum | 5. |
| 6. | Dahlia | FH | 6. |
| 7. | Josef PS | FH | 7. |
| 8. | SHINTA RUFMILA | FH | 8. |
| 9. | Agatha Jumrati | FH | 9. |
| 10. | S. Arumdika | | 10. |

**Mengetahui :**
**Dekan Fakultas**

Dr. Lusia Indrastuti, SH. MSi, MH.

**Pembahas**

Dr. Dewi Kusuma, MP.

**Menyetujui :**
**Ketua LPPM**

**Dr. Anita Trisiana,SPd.MH**
**NIPY : 0109 0249**

***ABSTRACT***

*Castration is officially stipulated in Law No. 17 of 2016 as an additional punishment to provide a deterrent effect for perpetrators of sexual violence against children. In 2019, there were judges who imposed this criminal sanction, namely the Sidoarjo District Court judge against Muhamad Aris and the Surabaya District Court judge against Rahmat Santosa.*

*The two judges' decisions are interesting to analyze about their effects in deterring perpetrators of sexual violence against children, and the preventive effects for potential perpetrators of society so that the number of crimes is significantly reduced, and children are protected from sexual predators.*

*Research is only conducted by collecting data from the literature which is analyzed and then concluded.*

*The results showed that even though there was a judge's decision to impose a sentence of castration, the deterrent effect could not be seen for the perpetrator because castration would only be carried out when the convict had finished serving his main sentence in the form of prison. While the effect of prevention so that the community does not do so has not been proven to be effective, it is proven that the current crime rate is still high, so that the guarantee of protection for children is safe from these crimes is also not optimal.*

*Key words: punishment; castrated; sexual violence*

# ABSTRAK

Kebiri resmi ditetapkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 sebagai pidana tambahan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Tahun 2019 sudah ada hakim yang menjatuhkan sanksi pidana ini, yaitu hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap Muhamad Aris dan hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Rahmat Santosa.

Dua putusan hakim tersebut menarik untuk dianalisa tentang efeknya dalam membuat jera pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dan efek pencegahan bagi masyarakat yang berpotensi sebagai pelaku sehingga jumlah kejahatan tersebut berkurang secara signifikan, dan anak anak terlindung dari predator seksual.

Penelitian hanya dilakukan dengan mengumpulkan data dari kepustakaan yang dianalisis dan kemudian disimpulkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski sudah ada putusan hakim yang menjatuhkan hukuman kebiri namun belum bisa dilihat efek jera bagi pelakunya karena kebiri baru akan dilakukan bila terpidana selesai menjalani pidana pokoknya berupa penjara. Sedang efek pencegahan agar masyaraka tidak melakukannya belum terbukti efektifitasnya, terbukti saat ini angka kejahatan tersebut masih tinggi, sehingga jaminan perlindungan bagi anak aman dari kejahatan tersebut juga belum optimal.


Kata kunci : hukuman; kebiri; kekerasan seksual

# DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... i
HALAMAN PENGESAHAN ..... ii
LEMBAR VALIDASI ..... iii
ABSTRACT ..... iv
ABSTRAK ..... v
DAFTAR ISI ..... vi
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 3
BAB III METODE PENELITIAN ..... 7
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 8
BAB V PENUTUP ..... 11
DAFTAR PUSTAKA

# BAB I
# PENDAHULUAN

Presiden Jokowi sangat tidak nyaman dengan kenyataan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang meningkat sangat signifikan pada tahun 2015-2016. Kondisi ini mendorong dikeluarkannya perppu nomor 1 tahun 2016 yang kemudian disahkan oleh parlemen menjadi undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang sebelumnya telah dirubah untuk pertama kali dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan yang paling menonjol dari UU No 17 Tahun 2016 tersebut adalah dicantumkannya hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana seksual terhadap anak berupa hukuman kebiri. Ancaman hukuman kebiri ini diharapkan akan bisa menciutkan nyali para calon pelaku sehingga menekan angka kekerasan seksual terhadap anak. Dan bila benar-benar dijatuhkan pidana kebiri tersebut maka akan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan tersebut.

Namun apa dikata, berdasar data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diketahui bahwa pada tahun 2015 terdapat 218 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Tahun 2016 tercatat 120 kasus. Tahun 2017 tercatat 116 kasus. Sedangkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki catatan yang menunjukkan telah terjadi kekerasan seksual pada anak sejumlah 25 kasus di tahun 2016, meningkat menjadi 81 kasus di tahun 2017, dan puncaknya meningkat menjadi 206 kasus di tahun 2018. Sedangkan sampai bulan juni 2019 tercatat78 kasus. (Jurnal hukum & pembangunan vol 50 no 2/ 2020/ hal.330). Kenyataan masih jauh dari harapan. Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak masih tinggi hingga berakhirnya tahun 2019, meskipun sudah ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana cukup berat, yaitu dijatuhkan hukuman pokok berupa penjara dan denda,dengan disertai pidana tambahan berupa hukuman kebiri kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, pertama kali di Pengadilan Negeri Mojokerto pertanggal 2 Mei 2019 dengan putusan perkara nomor 69/pid.sus/2019/pn.mjk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Muhamad Aris bin Syukur dengan pidana penjara 12 tahun dan denda Rp. 100 juta subsidair kurungan 6 bulan kurungan, dan hukuman tambahan berupa hukuman kebiri kimia. Putusan ini pada tanggal 18 Juli 2019 dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dan sudah berkekuatan hukum tetap. Kemudian diikuti oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menjatuhi putusan yang sama kepada Rahmat Santosa Slamet, yaitu pidana pokok berupa penjara 12 tahun dan denda seratus juta rupiah subsider tiga bulan kurungan, dan pidana tambahan berupa kebiri selama tiga tahun.

Presiden Jokowi bahkan menempatkan masalah ini sebagai materi khusus dalam rapat terbatas yang dilakukan di awal tahun 2020, tepatnya pada tanggal 9 januari 2020 dengan agenda pembahasan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ini sangat serius dan harus segera mendapatkan solusinya. Demikian halnya kekerasan terhadap anak menjadi berita utama oleh harian Solo Pos, 10 Januari 2020 yang diberi judul Ironi Kota Layak Anak, yang isinya adalah meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota-kota se Soloraya yang telah memperoleh status sbagai Kota Layak Anak.

Berdasar hal tersebut penulis merasa tertarik untuk mengkaji, khususnya tentang efek jera yang ditimbulkan setelah adanya putusan hakim yang menjatuhkan hukuman tambahan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berupa kebiri. Tujuan utamanya adalah mengetahui pengaruh putusan hakim yang menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri tersebut akankan mampu memberikan efek jera kepada pelakunya, serta mampu mencegah masyarakat atau pelaku potensial untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut, yang berarti juga melindungi anak-anak untuk tidak menjadi korban kejahatan tersebut. Dengan demikian urgensi dari penelitian ini adalah mencari dan menemukan alasan logis arti pentingpenjatuhan pidana tambahan berupa hukuman kebiri dalam memberi efek jera kepada terpidana, efek pencegahan bagi masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku tindak pidana yang diharapkan berkontribusi bisa menekan jumlah kejahatan seksual terhadap anak, yang akhirnya menjamin perlindungan anak Indonesia dari kejahatan kekerasan seksual.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

Undang-undang tentang Perlindungan Anak terbit pertama kali adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dan mengalami perubahan ke dua dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016. Adapun perubahan utamanya adalah ditingkatkannya sanksi pidana, terutama pencantuman sanksi pidana tambahan yang diatur dalam UU nomor 17 tahun 2016 yang mencantumkan hukuman kebiri sebagai hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

Dimaksukan sebagai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 76 D yaitu " Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Adapun terhadap pelanggaran ketentuan pasal tersebut yang diancam dengan hukuman kebiri bisa dikenakan apabila pelaku pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama, korbannya lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia (pasal 81 ayat 4,5, dan 7). Hukuman kebiri tersebut hanya bisa dikenakan dalam jangka waktu paling lama dua tahun dan dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok (pasal 81 A (1)). Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi (pasal 81 A (3)). Dan pidana kebiri ini tidak dapat dikenakan terhadap pelaku Anak (pasal 81A (9)).

Perubahan ini dilakukan tentunya karena adanya alasan bahwasanya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan yang signifikan yang menimbulkan kekawatiran yang sangat dalam kehidupan masyarakat, sehingga dirasa perlu untuk membuat jera pelaku dengan memberi kemungkinan kepada hakim untuk bisa menjatuhkan sanksi pidana tambahan yang akan dirasa berat oleh pelaku kejahatan.

Peningkatan signifikan dari tindak pidana kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual ini akhirnya ditindak lanjuti oleh Presiden Jokowi dengan mengeluarkan tiga perintah, sebagai berikut:

1. pertama, memprioritaskan pencegahan kekerasan dengan melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat;
2. kedua, sistem pelaporan dan layanan pengaduan kekerasan pada anak harus mudah dijangkau masyarakat, serta yang paling penting adalah mendapatkan respon yang secepat-cepatnya;

3. ketiga, mereformasi manajemen penanganan kasus. Penanganan dilakukan dengan cepat, berintegrasi, dan komprehensif. Bila perlu one stop service mulai dari layanan pengaduan, pendampingan, dan mendapatkan layanan kesehatan. Sementara terkait penegakan hukum, pelaku kekerasan terhadap anak diberikan hukuman yang bisa membuatnya jera, terutama terkait dengan kasus pedofilia dan kekerasan seksual pada anak. (https://nasional.tempo.co/read/1240505/vonis-kebiri-kimia-hakim-pn-mojokerto-perbuatan-terdakwa-sadis)

Meningkatnya jumlah kekerasan kepada anak di Soloraya juga menjadi persoalan yang diangkat sebagai berita utama oleh harian Solo Pos. diberitakan bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh Spekham (Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia), lembaga independen yang mengkhususkan perhatian pada perempuan dan anak yang bermasalah dengan hukum di Soloraya, bahwa pada tahun 2019 terdapat 208 kasus kekerasan terhadap perempuanndan anak dimana kasus kekerasan anak jumlahnya lebih tinggi. Sedangkan data dari PT PAS (Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuandan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat), sebuah lembaga resmi dari pemkot Solo mengumumkan bahwa kasus kekerasan perempuan dan anak yangterjadi dan ditangani selama tahun 2019 mencapai 67 kasus dimana 46 kasus merupakan kekerasan terhadap anak. (https://www.solopos.com/solopos-hari-ini-ironi-kota-layak-anak-1040904 halaman 1)

Pihak yang paling bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari ancaman kejahatan adalah pemerintah, tentunya dengan dibantu oleh masyarakat. Oleh karena itu ketika Presiden selaku kepala pemerintahan telah menyatakan langkah-langkah yang akan dan harus ditempuh, maka seluruh komponen bangsa harus mendukung demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu pihak yang sangat kompeten dalam hal ini adalah hakim. Bahwa satu-satunya penegak hukum yang berwenang menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan adalah hakim. Presiden Jokowi memerintahkan untuk memberikan hukuman yang membuat jera bagi pelaku kekerasan kepada anak, khususnya pelaku kekerasan seksual pada anak dan pedofilia. Meski hakim tidak bisa /boleh dipengaruhi oleh siapapun dalam membuat putusan ataupun menjatuhkan pidana, namun perintah presiden yang dimaksudkan sebagai upaya melindungi anak-anak yang kelak sebagai generasi penerus bangsa harus pula menjadi hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim yang menangani perkara kekerasan seksual terhadap anak.

Tugas dan kewenangan hakim dijalankan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain pasal 8 ayat 2 menetapkan bahwa hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa. Kebebasan dan kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana juga diatur dalam KUHAP pasal 197 ayat 1 huruf f, bahwa hakim wajib mencantumkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Pedoman pemidanaan yang dapat dijadikan acuan oleh hakim juga diatur dalam RUUKUHP, pasal 52 ayat (1) menyebutkan sebagai berikut :

a. Kesalahan pembuat tindak pidana.
b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
c. Sikap batin pembuat tindak pidana.
d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.
e. Cara melakukan tindak pidana.
f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
g. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana.
h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korba, dan/atau
j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya, dan/atau
k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Tujuan dari penjatuhan pidana atau pemidanaan secara teotitis dikenal tiga teori pemidanan, yaitu :

1. Teori-teori Absolut atau Pembalasan, di mana perbuatan salah harus mendapat balasan setimpal. Pandangan ini tidak mengandung pertimbangan tujuan pemidanaan untuk kemanfaatannya, kecuali hanya untuk pembalasan dan memuaskan pihak korban.
2. Teori-teori Relatif atau Tujuan, di mana pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya (prevensi umum), sedangkan bagi pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya (prevensi khusus).
3. Teori-teori Gabungan, di mana beratnya pidana secara global ditentukan oleh kesalahan pelaku, namun perlu disesuaikan dan dikaitkan dengan kebutuhan prevensi khusus dan prevensi umum. (P.Soemitro dan Teguh Prasetyo, 2002, halaman 13-15)

Konsep atau rancangan KUHP yang disusun pada tahun 2004 juga sudah menetapkan bahwa tujuan pemidanaan diarahkan pada perlindungan masyarakat, di mana kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari perlindungan masyarakat, tersirat dari ketentuan pasal 51. Bahwa pemidanaan bertujuan :

a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Kemudian dalam ayat 2 ditegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Putusan hakim berupa penjatuhan pidana baru bisa dibuat setelah terlebih dahulu hakim mempertimbangkan beberapa hal, baik pertimbangan secara yuridis yang didasarkan terungkapnya fakta fakta persidangan, yaitu terbuktinya unsur unsur dari pasal yang didakwakan, minimal ada dua alat bukti, serta barang bukti, maupun pertimbangan sosiologis yang berkaitan dengan kondisi subyektif pelaku yang dapat untuk meringankan atau malahan memberatkan hukuman seperti membantu kelancaran sidang atau sebaliknya malah berbelit ketika menjawab, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya atau justru bersikeras merasa diri tidak bersalah, masih berusia muda atau malahan sudah usia lanjut. Yang semuanya itu masih harus dilengkapi dengan adanya keyakinan hakim bahwa pelaku layak untuk dijatuhi pidana.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yuridis normatif, sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa penelitia yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, halaman 13,14,24) Alat pengumpul data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan teori dan konsep obyek penelitian, artikel-artikel terkait, literatur, karya tulis ilmiah, dan lain sebagainya melalui studi pustaka. (Maria SW, Sumardjono, 2014, halaman 16-25) Dalam hal ini undang-undang, putusan hakim serta jurnal jurnal, maupun teks book sebagai data yang digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian bersifat deskriptif. Menurut Sanapiah Faisal penelitian deskriptif analitis adalah hendak mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori teori hukum yang menjadi obyek penelitian. (Sanapiah Faisal, 2003, halaman 106) dalam penelitian ini hendak menganalisis putusan hakim, undang-undang perlindungan anak, undang undang kehakiman, KUHAP, maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Analisis data menggunakan teknik analitis kualitatif, melalui kategorisasi berdasar permasalahan yang diteliti dan data yang dikumpulkan. (Suharsini Arikunto, 2018, halaman 205)

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Kasus pertama, di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan pidana kepada Muhammad Aris (20), berupa pidana penjara 12 tahun dan denda Rp. 100 juta subsider 6 bulan kurungan. Juga memberikan hukuman tambahan berupa kebiri kimia. Putusan ini lebih ringan bila dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut 17 tahun penjara dan denda Rp. 100 juta subside 6 bulan kurungan, dimana saat itu JPU tidak menyertakan hukuman kebiri dalam tuntutannya.

Menurut Erhammudin, Humas Pengadilan Negeri Mojokerto, putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan :

- bahwa kejahatan yang dilakukan tergolong sangat serius, dimana berdasar fakta yang terungkap di persidangan 9 korban rata rata masih siswa TK. Karena itu harus diberikan efek jera;
- juga supaya menjadi pembelajaran bagi masyarakat;
- juga bisa untuk mencegah kasus serupa terjadi di Indonesia;
- dan putusan yang adil merupakan upaya pengadilan memberikan perlindungan kepada anak-anak.

Terhadap putusan ini terpidana Aris mengajukan upaya hukum banding, tetapi para hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto. (https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4681082/ini-alasan-hakim-tambah-vonis-kebiri-kimia-ke-predator-anak-di-mojokerto)

Hukuman kebiri yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Mojokerto ini merupakan yang pertama sejak diberlakukannya undang-undang nomor 17 Tahun 2016, di mana  Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah sehingga mau tidak mau harus dilakukan aksekusi. Namun demikian eksekusi tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat karena aturannya  hukuman kebiri baru akan dilaksanakan bila terpidana telah selesai menjalani hukuman pokoknya.

Kasus kedua adalah Penjatuhan hukuman tambahan berupa kebiri yang kedua dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Rahmat Santosa Slamet (30), yang didakwa melakukan pencabulan terhadap 15 orang siswanya, di samping hukuman pokoknya berupa penjara 12 tahun dan denda sebesar Rp. 100 juta subsider 3 bulan penjara. Dalam kasus ini hukuman kebiri merupakan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, di mana tuntutan pidana pokoknya penjara 14 tahun dan denda sebesar Rp. 100 juta subsider 3 bulan penjara.

(https://surabaya.kompas.com/read/2019/11/20/07373901/aturan-teknis-kebiri-kimia-belum-terbit-2-terpidana-sudah-antre)

Menurut Asep Mariono, Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jatim tuntutan ini berdasar banyak pertimbangan, antara lain:

- salah satunya karena pelaku adalah pendidik yang seharusnya mengarahkan dan mengayomi;
- perilaku terdakwa kepada murid-muridnya itu sudah dilakukan dalam waktu cukup lama sepanjang 2017 hingga 2019;
- dan yang lebih mengerikan, dari hasil pendampingan psikologis beberapa korban ada yang terindikasi akan melakukan hal yang serupa atau menjadi pelaku.
  (https://regional.kompas.com/read/2019/08/26/16362011/ini-alasan-pemerkosa-9-anak-di-mojokerto-dijatuhi-hukuman-kebiri-kimia)

Dua contoh putusan hakim yang telah menjatuhkan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut memberikan gambaran bagaimana sebuah undang-undang yang dengan susah payah proses pembuatan hingga pengesahannya karena adanya pro dan kontra yang sama kuat, tetapi setelah diberlakukan secara resmipun tidak segera ada bukti nyatanya atas penerapan ketentuan dari aturan tersebut.

Setelah tiga tahun berlalu sejak diberlakukannya Undang-Uundang no 17 tahun 2016, hampir pertengahan tahun 2019 mulai ada majelis hakim dari Pengadilan Negeri Sidoarjo yang pertamakalinya menjatuhkan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan di samping dijatuhkannya pidana penjara dan denda sebagai pidana pokoknya terhadap terdakwa pelaku perkosaan terhadap anak-anak. Pidana tambahan berupa hukuman kebiri ini inisiatif dari majelis hakim, karena jaksa hanya menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara dan denda, tidak menuntut untuk dijatuhkan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan. Pada saat vonis ini dijatuhkan terpidana tidak menerimanya, sehingga terpidana mengajukan upaya hukum Banding, dimana putusan dari Pengadilan Tinggi Surabaya ini ternyata menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut. Menurut sumber berita dari berbagai media terungkap bahwa terpidana menyatakan pilih dihukum mati dari pada harus dikebiri. Ini menandakan bahwa pidana kebiri ternyata menciutkan nyali terpidana. Hal ini bisa jadi karena (pada saat itu) terpidana mungkin berpikir bahwa kebiri tersebut akan segera dikenakan terhadap dirinya, tidak tahu bahwa kebiri baru akan dilaksanakan bila ia telah selesai menjalani pidana pokoknya berupa penjara 12 tahun ditambah kurungan pengganti 6 bulan bila ia tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan, seperti ketentuan pasal 81 ayat 7. Mungkin setelah tahu bahwa ternyata masih lama sekali kebiri tersebut dilaksanakan baginya, maka dimungkinkan rasa takut akan dikebiri tersebut hilang, berganti dengan harapan mungkin kelak tidak akan dilaksanakan karena adanya perubahan undang-undang tersebut. Hal ini bukan

sesuatu yang mustahil karena cukup seimbangnya jumlah antara pihak-pihak yang setuju dan tidak setuju atas pemberlakuan kebiri sebagai salah satu bentuk hukuman.

Contoh kasus yang ke dua merupakan penjatuhan hukuman kebiri yang memang telah diajukan sebagai tuntutan oleh jaksa dengan permintaan agar hakim selain menjatuhkan putusan pidana penjara dan denda sebagai pidana pokok, juga menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri kepada pembina pramuka yang didakwa sebagai pelaku pencabulan terhadap 15 siswanya dalam rentang waktu mulai tahun 2017 hingga 2019. Dengan demikian kali ini inisiatif agar dikenakan hukuman kebiri berasal dari jaksa.

Pada prinsipnya kedua contoh kasus di atas memiliki kesamaan tentang alasan yang mendasar mengapa hakim akhirnya menjatuhkan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan disamping dijauhkannya pidana pokok berupa penjara dan denda kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yaitu: bahwa korban dari tindak pidana tersebut jumlahnya banyak. Hal ini tentunya merupakan salah satu pertimbangan yuridis dimana sesuai dengan ketentuan pasal 81 ayat 5 bahwa bila korbannya lebih dari satu bisa dijatuhkan pidana tambahan berupa kebiri. Selain itu tentu saja berdasar pertimbangan sosiologis seperti terpidana yang tidak berbuat sebagaimana seharusnya orang dewasa yang mempunyai kewajiban melindungi dan menolong korban yang masih anak-anak. Serta keyakinan hakim bahwa terdakwa memang bersalah dan perlu dijatuhi pidana yang setimpal agar ada keadilan, bukan hanya terhadap pelaku, tetapi juga keadilan bagi korban dan keluarganya, juga agar ada ketenteraman bagi masyarakat. Dengan demikian penjatuhan pidana ini ada unsur penjeraannya, juga ada unsur pencegahan khususnya bagi pelaku serta pencegahah umummya bagi masyarakat, sesuai dengan teori gabungan.

# BAB V

# PENUTUP

Bahwa tujuan utama ditetapkannya kebiri sebagai hukuman tambahan adalah memberi efek jera kepada pelaku, mencegah masyarakat yang potensial sebagai pelaku agar tidak melakukannya, serta terlindunginya anak anak dari predator seksual. Salah satu Indikasi bahwa Tujuan tersebut bisa dikatakan telah berhasil dicapai adalah apabila kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak terjadi lagi, atau paling tidak terjadi penurunan jumlah yang signifikan. Kenyataan kasus kekerasan seksual terhadap anak hingga saat ini bisa dikatakan masih sering menghiasi pemberitaan di media masa di tingkat lokal, regional maupun nasional. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa meski telah ada putusan hakim yang menjatuhkan hukuman kebiri ternyata belum bisa diharapkan memberi efek jera pada pelaku, apalagi mencegah pelaku lain, dan belum bisa memberi jaminan perlindungan bagi anak dari predator seksual. Hal ini sedikit banyak dipengaruhi dari belum ada eksekusi terhadap terpidana yang dijatuhi hukuman kebiri, disebabkan karena undang-undangnya menetapkan bahwa eksekusi baru dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara sebagaipidana pokoknya. Namun demikian penulis berharap demi terwujudnya perlindungan anak dari predator seksual semoga makin banyak hakim yang mendukung keinginan pemerintah, maupun pegiat dan pecinta anak, dengan menjatuhkan vonis hukuman yang berat kepada pelaku kejahatan seksual kepada anak, khususnya menjatuhkan pidana tambahan berupa hukuman kebiri. Meski banyak yang tidak setuju hukuman kebiri karena menganggap kebiri itu melanggar HAM, tetapi bukankah pelaku kejahatan tersebut lebih dahulu melanggar HAM juga.

# DAFTAR PUSTAKA


Buku :

Maria SW. Sumardjono, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta,.

P.Soemitro dan Teguh Prasetyo, 2002. *Sari Hukum Pidana*, Mitra Prasaja Offset, Yogyakarta.

Sanapiah Faisal, 2003, *Format Format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatf*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suharsini Arikunto, 2018, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Undang-undang :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan ke satu UU No.23Tahun2002

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke dua UU No 23 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Hakim nomor 69/pid.sus/2019/pn.mjk.

Jurnal :

Tunggal S dan Nathalina Naibaho, *Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pemidanaan*, jurnal hukum & pembangunan vol 50 no 2 tahun 2020, halaman 329-343, DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2594

Internet :

https://nasional.tempo.co/read/1240505/vonis-kebiri-kimia-hakim-pn-mojokerto-perbuatan-terdakwa-sadis

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4681082/ini-alasan-hakim-tambah-vonis-kebiri-kimia-ke-predator-anak-di-mojokerto

https://regional.kompas.com/read/2019/08/26/16362011/ini-alasan-pemerkosa-9-anak-di-mojokerto-dijatuhi-hukuman-kebiri-kimia

https://surabaya.kompas.com/read/2019/11/20/07373901/aturan-teknis-kebiri-kimia-belum-terbit-2-terpidana-sudah-antre

https://www.solopos.com/solopos-hari-ini-ironi-kota-layak-anak-1040904